



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- b. bahwa pengungkapan informasi tentang Kinerja ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu disusun suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

12. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
16. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan
18. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
20. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/SKPD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian negara/lembaga/SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
23. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota.

BAB II
PENYELENGGARAAN SAKIP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Strategis
Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja
Pasal 7

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
- (3) Perjanjian Kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan dan disampaikan kepada Walikota Pariaman melalui Bagian Organisasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

Pasal 8

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik (specific);
 - b. dapat terukur (measurable);
 - c. dapat dicapai (attainable);
 - d. berjangka waktu tertentu (time bound); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD dan/atau Indikator Kinerja lainnya yang relevan .
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Walikota dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat Eselon III menyusun Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator kinerja Program .
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pejabat Eselon III.
- (5) Pejabat Eselon IV menyusun Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator kinerja Kegiatan.
- (6) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati oleh Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV .

Pasal 10

- (1) Pemerintah kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kota ditandatangani oleh Walikota Pariaman.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimanan dimaksud ayat (1) dengan menggunakan indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja lain yang relevan.
- (3) Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

- (1) Format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 bagian:
 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, yang terdiri atas:
 - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. Tanda tangan Pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat
 2. Lampiran Perjanjian Kinerja, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
- (2) Ketentuan Format Perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing OPD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Data Kinerja
Pasal 13

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan Pengelolaan data Kinerja.
- (2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.

Bagian Kelima
Pelaporan Kinerja
Pasal 14

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Pasal 15

- (1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja dan analisis kinerja.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan.

Pasal 16

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 17

Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Walikota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 18

Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota.

Pasal 19

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- (2) Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
 - a. pencapaian tujuan dan Sasaran SKPD;
 - b. realisasi pencapaian target Kinerja SKPD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.
- (3) Sistematika Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Reviu dan Evaluasi
Pasal 20

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah harus melakukan direviu terhadap Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 19 (1).

- (2) Reviu terhadap Laporan Kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaporan kinerja, yang harus selesai sebelum Laporan kinerja ditandatangani oleh Walikota .
- (3) Laporan Kinerja yang telah direviu sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi pada Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan terhadap:
 - a. Implementasi SAKIP .
 - b. Evaluasi Kinerja
- (2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 22

- (1) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Walikota Pariaman.
- (2) Walikota Pariaman menyampaikan Laporan Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Laporan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Walikota Pariaman.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan Pariaman,
pada tanggal 23 Januari 2019
WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 23 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

d.t.o

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 JANUARI 2019
TENTANG : SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

FORMAT PERJANJIAN KINERJA

A. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA



WALIKOTA PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pariaman,
WALIKOTA PARIAMAN,

.....

B. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
(NAMA SKPD)**

Jln. Pariaman Telp.(0751), 91012 Fax.
Pariaman

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA,

Pariaman,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

C. FORMAT PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
WALIKOTA PARIAMAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

1)

2)

Anggaran

Rp.

Rp.

Pariaman,

WALIKOTA PARIAMAN,

.....

Penjelasan Pengisian terhadap format di atas:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Kota Pariaman/ kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemerintah Kota Pariaman yang relevan dengan sasaran dan kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Kota Pariaman.
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Kota Pariaman yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.
- 7) Ditandatangani oleh WALIKOTA

D. FORMAT PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
KEPALA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	KETERANGAN
1.	Rp.	
2.	Rp.	

PIHAK KEDUA,
WALIKOTA PARIAMAN,

Pariaman,
PIHAK PERTAMA,
KEPALA

.....

.....

Penjelasan Pengisian terhadap format di atas:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD/kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran dan kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau Kseharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut.
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah Anggaran yang dialokasikan pada program tersebut
- 7) Pada kolom keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya sumber dana (APBD, APBN dekonsentrasi atau tugas pembantuan dan hal penting lainnya.
- 8) Ditandatangani oleh Kepala SKPD dan WALIKOTA

E. FORMAT PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS/KEPALA BIDANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
 SEKRETARIS/KEPALA BIDANG.....

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	KETERANGAN
1.	Rp.	
2.	Rp.	

Pariaman,

PIHAK KEDUA,
 KEPALA SKPD ,

PIHAK PERTAMA,
 SEKRETARIS/KEPALA BIDANG

.....

.....

Penjelasan Pengisian terhadap format di atas:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD/kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Unit Kerja Eselon III yang relevan dengan sasaran dan kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Unit Kerja (Sekretaris/Kepala Bidang) pada tahun tersebut.
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah Anggaran yang dialokasikan pada program tersebut
- 7) Pada kolom keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya sumber dana (APBD, APBN dekonsentrasi atau tugas pembantuan dan hal penting lainnya.
- 8) Ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

F. FORMAT PERJANJIAN KINERJA KASUBAG/KASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
KASUBAG/KASI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan	Anggaran
1.	Rp.
2.	Rp.

PIHAK KEDUA, SEKRETARIS/KEPALA BIDANG.... ,	Pariaman, PIHAK PERTAMA, KASUBAG/KASI.....
--	--

.....
Penjelasan Pengisian terhadap format di atas:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis satuan kerja/kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran dan kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Sub Unit Kerja (Kasubag/Kasi) pada tahun tersebut.
- 5) Pada kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran yang dimaksud
- 7) Ditandatangani oleh Kasubag/Kasi dan Sekretaris/Kepala Bidang sebagai atasan langsung.

WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 JANUARI 2019
TENTANG : SISTEN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja Organisasi

- pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun yang dilaporkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Jika ada, membandingkan realisasi kinerja yang dilaporkan dengan standar nasional;
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan dana yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian kinerja.
2. Prestasi yang diraih.
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR